BAB IV
AKTIVITAS & TINJAUAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN

4.1 Aktivitas Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung, penulis ditempatkan di bagian sub bagian keuangan dan mendapatkan tugas membuatkan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proposional, atau regresif. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Berikut merupakan uraian kegiatan yang dikerjakan oleh penulis dalam melaksanakan kerja praktek di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung:

1. Mendokumentasikan berkas–berkas pajak PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.
2. Menyusun penjabaran Laporan Pajak Penghasilan.
3. Menyajikan rumus pada Pajak Penghasilan.
4. Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan penyusunan Laporan Pajak Penghasilan Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung di Sub Bagian Keuangan.
5. Mengambil data sekunder dari Sub Bagian Keuangan.

4.1.1 Fungsi dan Dokumen Terkait

Untuk mengetahui fungsi dan dokumen terkait dalam pembuatan pajak penghasilan, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Keuangan. Pada saat membuatkan Pajak Penghasilan, penulis mengamati dokumen Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung yang meliputi data-data tentang pajak penghasilan seperti PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.

Dengan melakukan teknik yang sama juga pada saat mendapatkan informasi mengenai fungsi yang terkait, penulis mengumpulkan data tentang dokumen yang dibutuhkan dari instansi dalam melakukan aktifitasnya dengan cara wawancara pada pembimbing teknis pada perusahaan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat pada Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung.

4.2 Pembahasan Tinjauan Perencanaan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang dibuat secara komputerisasi keseluruhan di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung ada beberapa hal yang terdapat di dalam pajak peghasilan. Dibawah ini adalah pajak penghasilan yang berjalan di Instansi Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung:

4.2.1 PPN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pengguna berdasarkan norma-norma hukun untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa.Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

4.2.2 PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Di dalam Instansi Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung terdapat suatu bagian yang dimana mengatur segala tentang akuntansi pajak yaitu dinamakan bendaharawan pemerintah. Bendaharawan suatu instansi Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Instansi Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung terdapat ketentuan siapa saja orang yang penghasilannya dipotong berdasarkan PPh Pasal 21 di antaranya:

A. Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan direksi dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan instansi secara langsung.
B. Pegawai lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
C. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
D. Penerima honorium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

Beberapa bentuk penghasilan yang dapat di potong oleh pajak di Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung berdasarkan pajak PPh Pasal 21 di antaranya:

A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan direksi atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur,beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus,

premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

C. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

D. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan.

Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap pada Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung yaitu Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruti dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (Kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun penerapan perhitungan PPh 21 untuk penerima pensiun yang menerima pensiunan secara bulanan pada RRI Bandung yaitu:

A. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP

B. Besarnya biaya pensiun yang diperkenankan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.

C. PTKP sama dengan PTKP untuk pegawai tetap.
D. Tarif yang digunakan sama dengan tarif untuk pegawai tetap.

4.2.3 PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yag dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah .

Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 yaitu dengan cara PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran, besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah 1,5%.

PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan adalah 1,5% x harga/nilai pembelian barang tidak termasuk PPN

Kewajiban Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 setelah melakukan pemungutan:

A. menyetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang
B. menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi identitas rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan pemungut pajak
C. Dalam hal pembayaran dilakukan langsung oleh KPPN, PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh KPPN dan SSP diisi identas rekanan serta ditandatangani oleh KPPN

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 bagi penerima penghasilan/rekanan adalah SSP lembar ke-1 yang telah ditandatangani dan disetor oleh Bendaharawan atau SSP lembar ke-1 yang telah ditandatangani oleh KPPN dalam hal dilakukan pemungutan oleh KPPN.

Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan pleh Bendaharawan yang bertugas sebagai harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 formulir F.1.1.32.02. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 7 UU KUP sebesar Rp 50.000,00.

4.2.4 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan PPh Final. Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut di atas memiliki sandaran hukum yaksi Pasal 23 Undang-undang PPh, sehingga disebut PPh Pasal 23.

Cara penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 pada Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung:

A. PPH pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dnegan ssp paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
B. Pelaporan dilampirkan lembar ke3 ssp bukti ssp dan daftar bukti pemotongan pph pasal 23 dan juga lembar ke 2 bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23.